

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

RABU, 30 JUNI 2021

PENYELENGGARAAN RUPSLB



Kamis,
22 Juli 2021



14.00 WIB
s.d. selesai



Kantor Pusat BRI,
Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 44-46 Jakarta

Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan **memberikan kuasa atau secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”)** dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
3. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB.
5. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

MATA ACARA

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**PMHMETD**) kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (**PUT I**) dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

DASAR HUKUM

1. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Pasal 8 ayat (1) huruf a POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018.
4. Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00108/BEI/12-2020.
5. Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

PENJELASAN

1. Perseroan merencanakan PMHMETD kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme PUT I.
2. Keterbukaan Informasi rencana PMHMETD telah disampaikan melalui Surat No.B.850-DIR/CSC/06/2021 yang dipublikasikan melalui website Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juni 2021 (**KI**).
3. Perubahan dan/atau Tambahan KI akan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB, apabila ada.
4. Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**).
5. Berkaitan itu pula, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB untuk mendelegasikan kewenangan penetapan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme PUT I kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

SUMMARY RENCANA PMHMETD

Latar Belakang

1. Sesuai aspirasi menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*, Perseroan bermaksud menjangkau segmen ultra mikro sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan di masa mendatang.
2. Aspirasi Perseroan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Negara Republik Indonesia (**'Pemerintah'**) yang mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sebagai bentuk perwujudan visi tersebut, Pemerintah bermaksud membentuk *holding* ultra mikro dengan Perseroan sebagai induknya.
3. Perseroan merencanakan PMHMETD dengan keterlibatan Pemerintah didalamnya melalui HMETD dalam bentuk non tunai dengan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya (**"Inbreng"**) kepada Perseroan dalam PT Pegadaian (Persero) (**'Pegadaian'**) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (**'PNM'**).

Maksimal Pengeluaran Saham

1. Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau mewakili sebanyak-banyaknya 23,25% (dua puluh tiga koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
2. Harga pelaksanaan rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus rencana PMHMETD.
3. Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perkiraan Periode

Jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut.

SUMMARY RENCANA PMHMETD

Bentuk Penyetoran

1. Pemerintah akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan Inbreng atas saham milik Pemerintah sebagai berikut:
 - a. 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
 - b. 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Rencana Inbreng di atas menggunakan basis laporan keuangan konsolidasian historis auditan tanggal 31 Maret 2021.
2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

Penggunaan Dana

1. Pembentukan *holding* BUMN ultra mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam:
 - a. Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan
 - b. PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM;

sebagai hasil Inbreng saham Pemerintah.
2. Selebihnya, sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

1. Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM.
2. Perseroan bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM, selanjutnya, akan mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan di segmen ultra mikro.
3. Penguatan struktur permodalan ini juga diharapkan mendukung kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan kedepan, baik induk maupun secara *group*, yang pada akhirnya akan menciptakan *value* bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

www.bri.co.id

humas@bri.co.id/ir@bri.co.id

**) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan.*